



**WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan diperlukan perawatan dan pemeliharaan melalui jasa pelayanan bengkel umum kendaraan bermotor;
  - b. bahwa untuk menjaga kualitas pelayanan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor, dan meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan perbengkelan, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5317);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang menggunakan tempat dan/atau bangunan untuk memperbaiki dan/ atau membetulkan dan/atau merawat, dan atau mencuci, dan/atau menjual suku cadang kendaraan bermotor dengan memungut bayaran sebagai imbal jasa pemberian pelayanan yang besarnya telah ditentukan.
8. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

9. Perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan pembetulan, perbaikan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengan pembayaran.
10. Pengusaha atau Pengelola Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan hukum yang memiliki usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.
11. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempatan kendaraan bermotor.
12. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pengusaha bengkel perawatan kendaraan bermotor serta para pengguna jasa bengkel perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

## **BAB III FUNGSI BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

### **Pasal 3**

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

## **BAB IV BENTUK USAHA**

### **Pasal 4**

Usaha bengkel umum kendaraan bermotor dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Klasifikasi**

**Pasal 5**

Usaha bengkel umum kendaraan bermotor roda 2 ( dua) dan roda 3 (tiga) terdiri dari :

- a. bengkel kecil yang kegiatan usahanya meliputi penggantian/perbaikan ban, pencucian kendaraan dan penggantian pelumas;
- b. bengkel menengah yang kegiatan usahanya meliputi perawatan berkala kendaraan, perbaikan mesin, pergantian spare parts dan deco;
- c. bengkel besar yang kegiatan usahanya meliputi perawatan berkala kendaraan, tune up engine, overhaul, modifikasi kendaraan, sistem roda, sistem suspensi dan sistem kemudi.

**Pasal 6**

- (1) Usaha bengkel kendaraan bermotor beroda empat atau lebih terdiri dari :
  - a. bengkel umum;
  - b. bengkel tertentu;
  - c. bengkel khusus.
- (2) Bengkel umum roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. bengkel kecil;
  - b. bengkel Menengah;
  - c. bengkel Besar.
- (3) Bengkel tertentu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b merupakan bengkel yang menangani sebagian atau seluruh kegiatan kekaroserian.
- (4) Bengkel khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf c merupakan bengkel yang menangani kegiatan perawatan, perbaikan kendaraan bermotor serta menyelenggarakan kegiatan kekaroserian.

**Bagian Kedua**  
**Fasilitas Bengkel**

**Pasal 7**

Setiap bengkel kendaraan bermotor sekurang-kurangnya memiliki fasilitas :

- a. fasilitas umum berupa ruang/tempat tunggu;
- b. fasilitas Penyimpanan peralatan dan kendaraan;
- c. fasilitas keselamatan;
- d. fasilitas penampung limbah.

**Bagian Ketiga**  
**Peralatan Bengkel Roda 2**

**Pasal 8**

- (1) Setiap bengkel umum besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki peralatan:
  - a. peralatan perawatan/perbaikan umum;
  - b. peralatan penerangan;
  - c. peralatan perbaikan sistem rem;
  - d. peralatan hand tools;
  - e. peralatan air service;
  - f. peralatan pelumas;
  - g. peralatan pencucian;
  - h. peralatan perbaikan ban/roda;
  - i. peralatan pengecatan;
  - j. peralatan tune up engine;
  - k. peralatan overhoul engine;
  - l. peralatan special perawatan/perbaikan engine;
  - m. peralatan special perawatan/perbaikan frame body dan rangka;
  - n. peralatan special perawatan/perbaikan system kemudi; dan
  - o. peralatan special perawatan/perbaikan system roda.
- (2) Bengkel menengah kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unit peralatan dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) unit.
- (3) Bengkel kendaraan bermotor roda 2 (dua) diklasifikasikan sebagai bengkel kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a apabila sebanyak-banyaknya memiliki peralatan :
  - a. peralatan perbaikan/penggantian ban;
  - b. peralatan pencucian;
  - c. peralatan hand tools;
  - d. peralatan pelumasan;
  - e. air service (compresor).

**Bagian Keempat**  
**Peralatan Bengkel Roda 4**

**Pasal 9**

- (1) Bengkel kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memiliki peralatan paling banyak :
  - a. peralatan perawatan/perbaikan;
  - b. peralatan air service (compresor);
  - c. peralatan pembangkit listrik (generator);
  - d. peralatan pelumasan;
  - e. peralatan perbaikan/penggantian ban;
  - f. peralatan pencucian kendaraan;
  - g. peralatan tune up engine.
- (2) Bengkel menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memiliki :
  - a. peralatan perawatan/perbaikan;
  - b. perawatan air service (compresor);
  - c. perawatan pembangkit listrik (generator set);
  - d. peralatan pelumasan;

- e. peralatan perbaikan ban/roda;
- f. peralatan pencucian kendaraan;
- g. peralatan tune up engine;
- h. peralatan hand tools;
- i. peralatan diagnosa kendaraan;
- j. peralatan pengangkat kendaraan;
- k. peralatan over haul engine;
- l. peralatan perbaikan sistem rem;
- m. peralatan perbaikan sistem suspensi dan poros penggerak;
- n. peralatan perbaikan sistem kemudi;
- o. peralatan perbaikan sistem transmisi.

(3) Bengkel besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memiliki :

- a. peralatan perawatan/perbaikan;
- b. perawatan air service;
- c. perawatan pembangkit listrik (generator);
- d. peralatan pelumasan;
- e. peralatan perbaikan ban/roda;
- f. peralatan pencucian kendaraan;
- g. peralatan tune up engine;
- h. peralatan hand tools;
- i. peralatan diagnosa kendaraan;
- j. peralatan pengangkat kendaraan;
- k. peralatan over haul engine;
- l. peralatan perbaikan sistem rem;
- m. peralatan perbaikan sistem suspensi dan motor penggerak;
- n. peralatan perbaikan sistem kemudi;
- o. peralatan perbaikan sistem transmisi;
- p. peralatan memperbaiki sistem kopling;
- q. peralatan perbaikan body/karoseri;
- r. peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor CO dan HC.

(4) Bengkel tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki peralatan sebagian atau seluruh untuk :

- a. peralatan untuk perbaikan body kendaraan;
- b. peralatan untuk pembuatan sebagian atau seluruh body kendaraan dan rangka landasan;
- c. peralatan untuk pengecatan body kendaraan.

(5) Bengkel khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki peralatan :

- a. memiliki seluruh peralatan sebagaimana disyaratkan pada bengkel besar;
- b. memiliki peralatan sebagaimana disyaratkan pada bengkel tertentu.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Izin**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan usaha perbengkelan wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk oleh Walikota.

- (2) Persyaratan memperoleh izin adalah sebagai berikut :
- a. mengisi dan menandatangani formulir permohonan izin yang disediakan;
  - b. menyampaikan foto copy dengan memperlihatkan data asli sebagai berikut :
    1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
    2. foto copy akta pendirian badan usaha yang berlaku (bagi yang berbadan usaha);
    3. foto copy NPWP;
    4. foto copy izin gangguan atau izin gangguan sementara yang masih mempunyai masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
    5. foto copy surat izin tempat usaha (SITU);
    6. berita acara pemeriksaan lokasi (bagi pengusaha yang baru akan mulai membangun dan/atau menyelenggarakan usaha bengkel); dan
    7. sertifikat hak atas tanah atau bukti yang sah penggunaan tanah.
    8. rekomendasi dari instansi yang berwenang.
    9. Memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 bisa lebih dari satu tergantung jenis pelayanan yang diberikan oleh bengkel.
- (4) Instansi yang berwenang memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Izin dapat diterbitkan setelah persyaratan terpenuhi, lengkap dan benar, paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan;
- (6) Dikecualikan bagi bengkel kecil roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) wajib melakukan pendaftaran untuk mendapatkan kartu registrasi bengkel dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. surat keterangan usaha mendirikan bengkel dari Lurah;
  - c. memiliki tempat usaha yang tetap;
  - d. persetujuan warga masyarakat setempat minimal radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi pembangunan bengkel.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 11**

- (1) Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Dapat Menjadi Bengkel uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib mempunyai akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan Kendaraan.
- (4) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.

## **Pasal 12**

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;
  - b. memiliki izin usaha bengkel Kendaraan Bermotor
  - c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Pasal 13**

Apabila dalam usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing (WNA), harus mendapatkan izin kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Jangka Waktu Berlakunya Izin**

### **Pasal 14**

- (1) Izin dinyatakan berlaku selama kegiatan usaha bengkel umum kendaraan bermotor secara nyata masih difungsikan dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan izin harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku izin;
- (3) Bagi bengkel kecil kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) yang masih melakukan kegiatan usaha perbengkelan berkewajiban melaporkan setiap tahunnya.

## **Bagian Ketiga Penangguhan**

### **Pasal 15**

Permohonan izin dapat ditangguhkan sementara waktu apabila ternyata :

- a. tempat usaha bengkel umum yang sedang dalam sengketa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. keadaan fisik tempat usaha bengkel umum tidak/belum memenuhi persyaratan.

## **Bagian Keempat Penggantian Izin**

### **Pasal 16**

- (1) Apabila izin yang telah dimiliki perusahaan hilang, rusak atau tidak dapat terbaca, pengusaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada SKPD yang ditunjuk oleh Walikota untuk mendapatkan penggantian.
- (2) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
  - a. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotornya hilang; dan
  - b. izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor asli bagi yang izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotornya rusak atau tidak dapat terbaca lagi;
- (3) proses permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan proses permohonan penerbitan izin baru.

## **Bagian Kelima Kewenangan Pemberian Izin**

### **Pasal 17**

- (1) Walikota berwenang memberikan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
- (2) Pelaksanaan pemberian izin didelegasikan kepada SKPD yang ditunjuk.

### **Pasal 18**

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memberikan jawaban persetujuan atau penolakan permohonan izin dan disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila permohonan izin ditolak, pemberi izin harus memberikan alasan penolakan.
- (3) Pemohon yang mengajukan izin wajib mengambil surat izin paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin.
- (4) Apabila pemohon tidak mengambil surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka izin dianggap tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan baru.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 19**

- (1) Hak Pengusaha :
  - a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;

- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan bentuk pelayanan bidang pengoperasian usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.

(2) Kewajiban Pengusaha :

- a. bengkel besar dan menengah wajib memberikan bimbingan secara teknis kepada bengkel kecil;
- b. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- c. menggunakan lahan dan bangunan serta tempat yang dapat menampung seluruh kegiatan bengkel dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitarnya;
- d. menyediakan tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti oli bekas, aki bekas, kain lap majun, filter oli bekas dan jenis limbah lainnya;
- e. mencegah/menghindari tumpahan, cecceran dari jenis-jenis limbah B3 ke media lingkungan baik tanah maupun perairan.
- f. menyerahkan/menjual limbah B3 kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- g. melakukan pencatatan arus jumlah B3 yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlah volume nya.
- h. mencegah dan melarang kegiatan perbengkelan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- i. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan;
- j. menyediakan fasilitas keselamatan kerja;
- k. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap tahun ke Dinas/instansi yang ditunjuk.

## **BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 20**

Pembinaan terhadap bengkel umum dilaksanakan oleh SKPD terkait kepada setiap penyelenggara bengkel umum yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa agar :

- a. setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga tercipta aspek keselamatan; dan
- b. kegiatan perbengkelan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

#### **Pasal 21**

Pembinaan yang dilaksanakan meliputi :

- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
- b. pemberian bimbingan dan arahan tentang pengelolaan limbah perbengkelan;
- c. peningkatan sistim mutu pelayanan;
- d. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- e. peningkatan dan pengembangan bengkel umum;

- f. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
- g. pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik bengkel.

## **Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian**

### **Pasal 22**

SKPD yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor secara berkala dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

### **Pasal 23**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 24**

- (1) Penyelenggara usaha bengkel umum kendaraan bermotor baik perorangan maupun dalam bentuk badan usaha, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas/instansi terkait setelah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh hari);
  - b. apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha bengkel umum belum mengindahkan peringatan tertulis, maka Dinas/instansi terkait akan melakukan pembekuan izin;
  - c. apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengusaha tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan tertulis maupun pembekuan, maka Dinas/instansi terkait mencabut izin yang bersangkutan.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap bengkel umum dilarang membangun, merubah, menambah ukuran landasan dan rumah kendaraan dan atau memodifikasi kendaraan yang akan berakibat pada keseimbangan (stabilitas) kinerja kendaraan.

- (2) Bengkel umum perbaikan dapat merubah bentuk dan atau membuat ruang muatan bagi kendaraan angkutan yang bersifat perintisan, sepanjang tidak menambah atau mengurangi landasan dan spesifikasi teknis kendaraan yang bersangkutan setelah terlebih dulu memperoleh rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 26**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

### **Pasal 28**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pelanggaran yang menyebabkan rusaknya fungsi lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 6 April 2015

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

  
**H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 9 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**H. ZULFADLI GAZALI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN : (41/2015)